



P U T U S A N

Nomor : 61 / PID.SUS / 2013 / PN- KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan Tingkat Pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JUFRI MUHAMMAD BIRE alias JUFRI ; -----
Tempat lahir : Bone ; -----
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 05 April 1968 ; -----
Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt-07 / Rw-002, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum , sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum Nomor : B-61 / P.3.10/EP.1/03/2013 , tanggal 13 Maret 2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI MUHAMAD BIRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENELANTARAN TERHADAP ANAK** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77 huruf b UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , sebagaimana dalam surat dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRI MUHAMAD BIRE Alias JUFRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut , Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan , yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mempunyai istri yang saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 2 (duas) bulan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut , Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, demikian pula Terdakwa dalam dupliknya secara lisan atas replik lisan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa JUFRI MUHAMAD BIRE Alias JUFRI pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 September 2012 atau setidaknya antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2012 bertempat di kediaman Hajah Nur Paidawati Fatta di RT.05/RW.009 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menelantarkan anak yaitu terhadap Hamka yang berumur 14 empat belas tahun, Harianti yang berumur 10 Sepuluh Tahun dan Astrid Yanti yang berumur 9 Sembilan tahun yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya cerai gugat antara Nur Paidawati Binti Beddhu Patta selaku Penggugat melawan Jufri Muhammad Bire Bin Bire selaku Tergugat di Pengadilan Agama Kupang dan atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Kupang dalam putusannya Nomor : 0030/Pdt.G/2011, menjatuhkan putusan antara lain sebagaimana dimaksud dalam poin 4 amar putusan tersebut yaitu Menghukum tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 tiga orang anak sebesar Rp. 750.000,- Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah setiap bulan sampai anak-anak berumur 21 Dua puluh satu Tahun, dan terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga wajib dipatuhi baik oleh Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa setelah adanya putusan perceraian tersebut ternyata terdakwa JUFRI MUHAMAD BIRE Alias JUFRI melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah sebesar Rp. 750.000,- Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah setiap bulannya kepada ke tiga orang anaknya tersebut sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu makan dan minum serta kebutuhan lainnya seperti uang sekolah dan pakaian dan hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari serta dapat mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Hj. NUR PAIDAWATI FATTA Alias IDA :

- ⇒ Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan suami sah dari saksi;-----
- ⇒ Bahwa saksi telah menikah sah dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 1996 di KUA dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 Tiga orang anak;-----
- ⇒ Bahwa benar Saksi telah bercerai dengan Terdakwa, sesuai dengan putusan pengadilan agama Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 06 Juni 2011, dan dari amar Putusan Pengadilan Agama tersebut ketiga anak saksi dan Terdakwa berhak mendapatkan jaminan hidup berupa uang sebesar Rp. 750.000,- tujuh ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulannya dari Terdakwa, namun hingga saat



ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut ;

⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk memberikan jaminan hidup kepada ketiga anaknya bahkan sekarang Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;-----

⇒ Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Terdakwa kini anak-anak tinggal bersama neneknya di Makasar – Sulawesi Selatan ;-----

⇒ Bahwa benar karena kehidupan Saksi sangat sederhana dan sudah tidak bekerja lagi dan menumpang di rumah orang tua , maka dikhawatirkan jika tidak mendapatkan jaminan hidup dari Terdakwa dapat mengakibatkan ketiga anak tersebut bisa terancam putus sekolah sehingga kehilangan masa depannya ;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

2. Saksi Hj. PARNIYATI Alias ATI : -----

⇒ Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan ipar Saksi;-----

⇒ Bahwa benar Saksi IDA telah menikah sah dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 1996 di KUA dan dari pernikahan tersebut saksi IDA dan Terdakwa telah dikaruniai 3 tiga orang anak;-----

⇒ Bahwa benar saksi IDA telah bercerai dengan Terdakwa, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 06 Juni 2011;-----

⇒ Bahwa benar sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 06 Juni 2011, ketiga anak saksi IDA dan Terdakwa berhak mendapatkan jaminan hidup berupa uang sebesar Rp.750.000,- Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah setiap bulannya dari Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut;-----

⇒ Bahwa benar untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah ketiga anak Terdakwa dan saksi IDA ditanggung oleh orang tua Saksi karena saksi IDA



tidak bekerja, walaupun kehidupan mereka sangat pas-
pasan;-----

⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk memberikan jaminan hidup kepada ketiga anaknya, karena selama 21 Dua puluh satu bulan Terdakwa tidak pernah memberikan kiriman uang kepada ketiga anak-anaknya;-----

⇒ Bahwa benar karena kehidupan saksi IDA sangat sederhana, ditakutkan jika tidak mendapatkan jaminan hidup dari Terdakwa ketiga anak mereka bisa terancam
sekolah;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya .

3. Saksi **SAMSUDIN ABUHERA Alias SAM** :-----

⇒ Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan ipar saksi;-----

⇒ Bahwa benar saksi **NUR PAIDAWATI FATTA Alias IDA** telah menikah sah dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 1996 di KUA dan dari pernikahan tersebut saksi IDA dan Terdakwa telah dikaruniai 3 Tiga orang anak;-----

⇒ Bahwa benar saksi IDA telah bercerai dengan Terdakwa, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP, tanggal 06 Juni 2011;-----

⇒ Bahwa benar sesuai dengan putusan Pengadilan Agama nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 06 Juni 2011, ketiga anak saksi IDA dan Terdakwa berhak mendapatkan jaminan hidup berupa uang sebesar Rp. 750.000,- Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah setiap bulannya dari Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya tersebut dan semua kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung oleh orang tua Saksi karena saksi Ida tidak bekerja, walaupun kehidupan mereka sangat pas-pasan;-----

⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk memberikan jaminan hidup kepada ketiga anaknya, karena selama 21 Dua puluh satu bulan Terdakwa tidak pernah memberikan kiriman uang kepada ketiga anak-anaknya;-----

⇒ Bahwa benar kini Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;-----

⇒ Bahwa benar karena kehidupan saksi IDA sangat sederhana dan sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi , dikhawatirkan jika tidak pernah memberikan kiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada ketiga anak-anaknya maka ketiga anak mereka bisa terlantar dan terancam putus sekolah dan akan kehilangan masa depannya ;-----

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Terdakwa membenarkan BAP yang membenarkan tanda tangan serta keterangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;-----

⇒ Bahwa benar saksi **NUR PAIDAWATI FATTA Alias IDA** telah menikah sah dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 1996 di KUA dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 tiga orang anak yang masing-masing bernama HAMKA yang berumur 14 (empat belas tahun), HARIANTI berumur 10 (sepuluh) tahun dan ASTRID YANTI yang berumur 9 (sembilan) tahun;-----

⇒ Bahwa benar Terdakwa telah bercerai dengan Saksi **NUR PAIDAWATI FATTA Alias IDA** sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 06 Juni 2011 dimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut Terdakwa diwajibkan terhadap ketiga anak dari saksi IDA dan Terdakwa tersebut berhak mendapatkan jaminan hidup berupa uang sebesar Rp. 750.000,- Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah setiap bulannya dari Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa setelah bercerai Terdakwa dan Saksi IDA tidak pernah membicarakan hak anak-anaknya sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama, karena setahu Terdakwa ketiga anaknya tinggal dengan neneknya di Makasar;-----

⇒ Benar terdakwa tidak memberikan jaminan hidup kepada ketiga anaknya sebesar Rp.750.000,- Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah setiap bulannya, karena Terdakwa tidak mampu dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebagai Tukang Jahit rata-rata Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa hanya pernah mengirimkan uang kepada ketiga anak-anak Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu setelah ibunya (Saksi IDA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak
Kepolisian ;-----

⇒ Bahwa benar kini Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan ;-----

⇒ Bahwa setahu Terdakwa bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 06 Juni 2011 tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hingga kini belum pernah dimohonkan pelaksanaannya (Eksekusi) karena dari pihak Pengadilan tidak pernah memberitahukan atau memberikan Teguran (aanmaning) kepada Terdakwa untuk melaksanakan isi putusan tersebut ;-----

⇒ Benar Terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan jika Terdakwa tidak mengirim uang jaminan hidup kepada ketiga orang anaknya tersebut, karena setahu Terdakwa ketiga anaknya tersebut tinggal dengan neneknya di Makasar.;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tersebut diatas Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar saksi **NUR PAIDAWATI FATTA Alias IDA** telah menikah sah dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 1996 di KUA dan dari pernikahannya tersebut mereka telah dikaruniai 3 tiga orang anak yang masing-masing bernama **HAMKA** yang kini berumur 14 (empat belas) tahun, **HARIANTI** berumur 10 (sepuluh) tahun dan **ASTRID YANTI** berumur 9 (sembilan) tahun;-----

⇒ Bahwa dalam menjalani masa perkawinannya tersebut Saksi **NUR PAIDAWATI** telah mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Kupang , dimana Saksi **NUR PAIDA WATI FATTA** Binti Beddhu Fatta bertindak selaku Penggugat melawan Jufri Muhammad Bire Bin Bire selaku Tergugat dan atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Kupang telah menjatuhkan putusannya , dengan Nomor : 0030/Pdt.G/2011, tanggal 06 JUNI 2011, antara lain bunyi amar putusannya sebagaimana dimaksud dalam poin 4 yaitu: “ Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 tiga orang anak sebesar Rp. 750.000,- Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah setiap bulan sampai anak-anak berumur 21 Dua puluh satu Tahun “ ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 0030/Pdt.G/2011, tanggal 06 JUNI 2011 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga wajib dipatuhi baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan sampai dengan sekarang belum pernah dimohonkan pelaksanaannya (Eksekusi);-----

⇒ Bahwa Terdakwa sejak perceraian dengan Saksi NUR PAIDAWATI FATTA yaitu sejak bulan Juni 2011 hingga saat ini tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan hidup kepada ketiga anaknya tersebut dan anak-anak tersebut tinggal bersama Neneknya di Makasar- Sulawesi Selatan dan semua kebutuhan anak-anak tersebut dibiayai oleh Neneknya karena saksi NUR PAIDA FATTAWATI tidak mempunyai pekerjaan ;-----

⇒ Bahwa ketiga anak-anak dari Terdakwa dan Saksi IDA PATTAWATI tersebut saat ini sangat membutuhkan biaya pendidikan maka akibat dari kelalaian Terdakwa selaku orang tuanya yang mempunyai kewajiban untuk mendidik dan memeliharanya maka dikhawatirkan ketiga anaknya tersebut akan mengalami putus sekolah sehingga mereka akan kehilangan masa depannya dan hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari sehingga anak-anak mereka mengalami penderitaan , baik fisik , mental maupun sosial ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas , apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ?; -----

Menimbang , bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Melanggar pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;-----



2. Dengan sengaja melakukan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial ;-----

Ad. 1. Unsur “**Setiap orang**” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa JUFRI MUHAMAD BIRE yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, karena saksi-saksi tersebut kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “**Dengan sengaja melakukan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial**” ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Hj. NUR PAIDAWATI FATTA Alias IDA, Saksi HJ. PARNIYATI Alias ATI dan Saksi SAMSUDIN ABUHERA alias SAM dimana masing-masing keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nur Paidawati adalah merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah pada tanggal 17 Juni 1996 di KUA dan dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama HAMKA yang berumur 14 (empat belas tahun), HARIANTI berumur 10 (sepuluh) tahun dan ASTRID YANTI



yang berumur 9 (sembilan) tahun , dan dalam perkawinanya tersebut dengan berjalannya waktu dimana Saksi Nur Paidawati telah mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kupang sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 06 Juni 2011 yang amarnya antara lain menetapkan bahwa ketiga anak saksi Nur Paidawati Fatta dan Terdakwa tersebut berhak mendapatkan jaminan hidup berupa uang sebesar Rp. 750.000,- tujuh ratus lima puluh ribu rupiah untuk setiap bulannya dari Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk memberikan jaminan hidup kepada anak-anaknya tersebut dan kini anak -anak tersebut tinggal bersama neneknya di Makasar, segala kebutuhan biaya hidup sehari-hari serta biaya pendidikan semuanya dibiayai oleh orang tua dari saksi NUR FAIDAWATI karena Saksi NURFAIDAWATI sebagai ibu dari anak -anak tersebut sudah tidak bekerja lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak membantah bahwa benar dirinya sejak perceraianya dengan Saksi NUR PAIDAWATI tidak pernah memberikan biaya hidup bagi ketiga anak-anaknya tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ,karena Terdakwa merasa tidak mampu dan tidak sanggup untuk memberikannya oleh karena Terdakwa yang hanya bekerja sebagai Tukang Jahit yang mempunyai penghasilan tidak tetap dan rata-rata setiap bulannya kurang lebih mendapatkan hasil sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan dari penghasilannya tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama istrinya yang baru dinikahinya dan juga Terdakwa belum mempunyai tempat tinggal tetap sehingga sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan menurut Terdakwa bahwa ia hanya pernah mengirimkan jaminan uang kepada anak-anaknya tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah mantan istrinya (Saksi NUR PAIDAWATI) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas Majelis dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa sebagai orang tua dari ketiga anak-anaknya tersebut , dimana sejak perceraianya dengan Saksi NUR PAIDAWATI hingga saat ini Terdakwa belum pernah memberikan uang jaminan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhadap



ketiga anak-anaknya tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 06 Juni 2011 , dan ternyata pula semua kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan anak-anak tersebut seluruhnya dibiayai oleh orang tua dari saksi NUR PAIDAWATI FATTA , sehingga Majelis memandang bahwa Terdakwa sebagai orang tua dari anak-anak yang belum dewasa tersebut telah melepaskan diri dari tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut , Terdakwa tidak pernah mempunyai itikad baik untuk membicarakan dengan Saksi NUR PAIDAWATI tentang bagaimana pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa tersebut yang merupakan tanggung jawab mereka bersama selaku orang tuanya , “ , hal mana selaras pula dengan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang Hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya yang mewajibkan : “ **kedua orang tua memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya ,dan dipertegas pula dalam ayat 2 dari pasal tersebut yang menyatakan kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri .Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus “** ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur ke 2 (dua) tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang , bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari pasal 77 huruf b Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tersebut menurut hemat Majelis telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana , oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah termasuk dalam lingkup permasalahan EKSEKUSI ranah perdata yaitu belum dilaksanakannya amar putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 06 Juni 2011 yang menghukum Tergugat (Terdakwa) untuk memberi nafkah kepada 3 tiga orang anak sebesar Rp. 750.000,- Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah setiap bulan sampai anak-anak berumur 21 Dua puluh satu Tahun “, hal mana seyogyanya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR PAIDAWATI FATTA dalam menuntut pelaksanaan dari pada putusan tersebut mengajukan permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Agama Kupang , sehingga dimasa-masa mendatang dalam penegakan hukum tidak menimbulkan presedent buruk bahwa setiap putusan perdata yang menyangkut tentang tuntutan pemberian jaminan hidup dari orang tua kepada anak-anaknya dapat dipidana ;-----

Menimbang, oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dinyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti , tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan Hukum (Onslag Van alle rechtverpolging) ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan ternyata Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan pasal 97 KUHAP kepada Terdakwa harus pula direhabilitasi yaitu harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----

Menimbang oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan pada Negara ; -----

Mengingat Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP khususnya pasal 191 ayat (2) KUHAP Jo. Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUFRI MUHAMMAD BIRE alias JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;-----
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van alle rechtverpolging;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;-----
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **SENIN**, tanggal **29 APRIL 2013** oleh kami **AKHMAD LAKONI HARNIE,SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis , **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.** dan **T.BENNY EKO SUPRIYADI ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota , putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS** , tanggal **02 MEI 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota , dibantu oleh **PIETER MELA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AFRIDA,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

TTD

TTD

1. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. A. LAKONI HARNIE,SH.MH.

TTD

2. T.BENNY EKO SUPRIYADI,SH.MH.



PANITERA PENGGANTI :

TTD

PIETER MELA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)